

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah. Bank syari'ah menjadi pedoman utama lembaga keuangan. Semua transaksi yang dilakukan oleh orang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela, dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau yang di zalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan. Allah berfirman dalam surat an-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisa'29)

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan (Siamat, 1999: 47).

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari'ah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (interest fee), sedangkan bank yang bersifat syari'ah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (UU, No 10,1998)

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syari'ah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syari'ah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syari'ah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syari'ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syari'ah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syari'ah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Dalam menjalankan prinsip syari'ahnya, bank syari'ah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketertarikan pada koperasi syariah masih didominasi oleh faktor idealis bukan objektifitas kualitasnya, sehingga mereka lebih tertarik pada penggunaan pembiayaan jangka pendek yang mempunyai resiko lebih kecil daripada yang bersifat jangka panjang seperti pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Dan dimana saat ini produk murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak digunakan.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan Murabahah di Koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan

No.	Tahun	Omzet	Margin Kotor
1.	2009	99.873.350	2.482.440
2.	2010	145.570.500	4.080.441
3.	2011	237.436.890	6.917.987
4.	2014	296.987.687	10.797.623

Sumber: data pembiayaan Murabahah pada KJKS As-Sakinah

Dari tabel Murabahah yang diterapkan pada Koperasi As-sakinah di Kamal Bangkalan di atas menurut Ibu Laila selaku sie pembiayaan, pembiayaan Murabahah dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami perkembangan yang cukup memuaskan, dihitung dari tahun 2011 sampai 2012 pada omzet mengalami kenaikan sebesar 25% sedangkan pada margin kotornya mengalami kenaikan

sebesar 56% dikarenakan pembiayaan Murabahah di KJKS As-Sakinah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat sekitar, jadi perkembangan pembiayaan Murabahah di KJKS As-Sakinah dapat dikatakan tumbuh dengan pesat. Selain itu bukan pembiayaan Murabahah saja yang diminati oleh nasabah tapi pembiayaan lainnya adalah pembiayaan Kafalah.

Nur Aini Rahman meneliti tentang “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank X Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu”, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa prosedur umum atau mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah pada PT Bank X kantor cabang syariah jakarta pasar minggu menggunakan 4 tahap, yaitu: tahapan pengajuan permohonan pembiayaan murabahah, tahapan analisa, 3 pilar analisa yaitu analisa kemampuan, kemauan, dan agunan, tahapan persetujuan, tahapan pelaksanaan atau penandatanganan akad, namun pada kegiatan pra akad kurang sesuai dengan pendapat keempat mazhab, yakni mengenai pembiayaan yang harus dibayarkan nasabah. Dimana nasabah harus membayar biaya yang seharusnya belum dibayar, yaitu biaya notaris, SKMHT/APHT, premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan angsuran pertama.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya seperti yang dijelaskan diatas dan fenomena maraknya akad dan penerapan pembiayaan murabahah dalam koperasi yang berbasis syariah, yakni merupakan salah satu produk yang diminati anggotanya dan memiliki prospek yang bagus dari pembiayaan lainnya. Dan melihat sepanjang tahun permintaan pembiayaan murabahah semakin meningkat, dimana sebagian besar masyarakat memiliki sifat konsumtif. Terutama barang yang paling dibutuhkan yaitu rumah. Disamping itu, sebagian

besar masyarakat belum memahami bagaimana sistem akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, karena para nasabah hanya mengetahui prosedur untuk mengajukan suatu pembiayaan murabahah. Menurut Choudury dalam Kusmiyati (2007), dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan mengamankan bagi shareholder. Tapi walaupun pembiayaan murabahah mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun ada risiko-risiko yang menyertainya. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang PSAK 102 akuntansi murabahah apakah sudah menerapkan atau tidak dalam koperasi syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada PSAK 108 Akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah dan risikonya.

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Implementasi PSAK 102, 108 dan risiko pada pembiayaan murabahah yang dikaitkan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102, 108 dan Fatwa DSN, sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul “ **Evaluasi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 dan 108 Pada KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Evaluasi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 dan 108 pada KJKS As-Sakinah ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas. Batasan masalah tersebut adalah objek penelitian ini yaitu pada KJKS As-Sakinah Kamal sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di daerah Kamal yang memberikan jasa keuangan dengan menggunakan prinsi-prinsip Syariah. Batasan untuk pembahasan adalah mengenai akad, prosedur, margin, perlakuan akuntansi.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dan 108 pada KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak umum, secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi KJKS As-Sakinah

Pengembangan wawasan dalam ekonomi islam, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna pengembangan usaha dan bisnis syariah dan perekonomian umat

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menginvestasikan dana atau memperoleh pembiayaan yang menguntungkan dan juga dapat dijadikan

sebagai bahan diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan tentang implementasi dan resiko pembiayaan murabahah, serta memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip dasar yang diterapkan di KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.